



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX lahir di Balikpapan, 22 Januari 1990, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT. 36 No. 5 (Toko 69), Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXX lahir di Balikpapan, 29 November 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Pandan Wangi, RT. 25 No. 38 (rumah an. Bapak H. Muslimin atau Ancu), Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



register Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 26 September 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0725/048/IX/2020 tanggal 28 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan D.I Panjaitan No.5 Rt.36, Sumber Rejo. Balikpapan Tengah, Balikpapan. Kalimantan Timur (Toko 69) selama 3 (tiga) bulan;
3. Pada awalnya pernikahan berjalan harmonis layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak November 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan;
a. Setelah menikah dimana melalui proses perjudohan, Tergugat sering bersikap pasif cenderung kurang bertanggung jawab dengan perannya sebagai seorang suami. Sehingga timbul masalah “ masalah dan percekcoan yang tidak mampu diselesaikan karena Tergugat dan Penggugat tidak mampu berkomunikasi dengan baik; b. Puncaknya pada akhir November 2020, Penggugat dan Tegugat tidak saling memperdulikan/saling diam/tidak tegur sapa. Sehingga Penggugat dan Tegugat tidak saling mengerjakan hak dan kewajibannya masing “ masing. Dimana menyebabkan pisah ranjang lalu pisah kamar; c. Pada akhir Desember 2020, Tergugat tidak kunjung pulang dari kediaman orang tuanya di Jalan Pandan Wangi No.25 Rt.38, Marga Sari. Balikpapan Barat, Balikpapan. Kalimantan Timur (Rumah Bapak H. Muslimin) yang setelah diinfokan Tergugat jatuh sakit dan memutuskan untuk menetap di sana. Sejak saat itu

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
d. Setelah melihat kondisi tersebut, kedua pihak keluarga telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
e. Pada 3 April 2021, pihak keluarga kembali mencoba memediasi Penggugat dan Tergugat. Tetapi Penggugat telah yakin untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah Penggugat tidak serumah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat. Dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik selayaknya pasangan suami istri;

7. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi ketidakpekaan Tergugat, tapi Tergugat tetap tidak berupaya nyata dan terkesan membiarkan masalah.

8. Bahkan sebelum menikah dimana jeda dari lamaran ke resepsi sekitar 8 bulan, Tergugat memang sudah bersikap sangat pasif, jarang berkomunikasi, serta tidak pernah berusaha mengenali sosok calon istrinya;

9. Bahwa puncak ketidakrukunan tersebut terjadi Pada akhir Desember 2020, yang akibatnya Tergugat tidak kunjung pulang dari kediaman orang tuanya di Jalan Pandan Wangi RT.25 No.38 Kelurahan Marga Sari. Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kalimantan Timur (Rumah Bapak H. Muslimin), sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat tidak mampu berubah dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXXX
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0725/048/IX/2020, tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :



1. Ika Pitri Purnamasari binti Hadi Pranomo, lahir pada 14 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, KM.4,5, Gang Tape, RT.26 No.6, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (teman),

Adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2020 belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat dan Penggugat tidak saling menghiraukan ;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Riska Nurpadillah binti Rahmat, , lahir pada 14 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, RT.36, No.5, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (ponakan);

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat dan Penggugat tidak saling menghiraukan ;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 6 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan disebabkan pernikahannya hanya dijodohkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 6 bulan lamanya;

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat



dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XX
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Manaf**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, 14 Juni 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11